



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp, dalam perkara antara:

**BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT SELAT**, berkedudukan di Jln.

Raya Baledan Selat, Desa Selat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Nicolaas Otto Koo (Kepala Unit BRI Unit Selat), I Kadek Arta Subawa (Associate Mantri 1 BRI Unit Selat) dan Ismail Munandar Yahya (Petugas Administrasi Unit BRI Cabang Amlapura), berdasarkan Surat Tugas No. B.732.GS-KC-XI/MKR/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Cabang Amlapura, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I WAYAN TINGGAL**, beralamat di Banjar Dinas Abiantiing, Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

**NI NYOMAN KASIH**, beralamat di Banjar Dinas Abiantiing, Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tersebut tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp;
3. Membaca Berkas perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp dalam perkara antara: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Selat, sebagai Penggugat melawan I Wayan Tingga, sebagai Tergugat I dan Ni Nyoman Kasih, sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, telah ternyata, bahwa Penggugat datang menghadap serta memohon kepada Hakim, bahwa gugatannya dalam perkara

*Halaman 1 Penetapan No.10/Pdt.G.S/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dicabut, sesuai dengan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga belum pernah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Amp dalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., serta dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

I Nengah Karyasa, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

## **Perincian biaya:**

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp1.000.000,00
- PNBP Panggilan	Rp30.000,00

Halaman 2 Penetapan No.10/Pdt.G.S/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pencabutan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)